



PUTUSAN

Nomor : 78/B/2018/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

KELOMPOK KERJA (POKJA) 1 UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP),

KABUPATEN KAPUAS HULU, berkedudukan di Jalan Antasari

Nomor 02 Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan

Barat. Dalam hal ini diwakili oleh : Hilma Muttaqin,

kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil

selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) 1 Unit Layanan Pengadaan

(ULP), Kabupaten Kapuas Hulu, berdasarkan Surat Keputusan

Bupati Kapuas Hulu Nomor 44 Tahun 2017 tanggal 01 Februari

2017 tentang Personil Unit Layanan Pengadaan Kabupaten

Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2017. Dalam perkara ini

memberikan kuasa kepada : Martinus Yestri Pobas, S.H., M.H.,

kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasihat

Hukum pada Law Firm Leu Pobas & Partners, beralamat di Jalan

Parit H. Husein II-Jalan Cahaya Baru, Komp. Green Land Paris

No.C6 Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

No.01/K.TUN/LP&P/I/2018 tanggal 02 Januari 2018, selanjutnya

disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING**;-----

MELAWAN

PT. MUTIARA GHINA KHATULISTIWA, beralamat di Putussibau,

Kabupaten Kapuas Hulu. Dalam hal ini diwakili oleh Direktur

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.78/B/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utamanya Demi Wahyudi, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di BTN Teluk Mulus Gang Wisuda 2. RT.010/RW.005, Desa Teluk Kapuas, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, berdasarkan Surat Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Mutiara Ghina Khatulistiwa, Akta Notaris Eddy Dwi Pribadi, S.H. Nomor. 62 tanggal 19 Maret 2013; -----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada Anwar, S.H. dan Nasarudin, S.H., keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum AMPI KAL-BAR, beralamat di Jalan Tanjung Pura Nomor. 20 Pontianak Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2017, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/TERBANDING**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 78/B/2018/PT.TUN.JKT, tanggal 3 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding; -----
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 42/G/2017/PTUN.PTK tanggal 14 Desember 2017; -----
3. Berkas perkara Nomor 42/G/2017/PTUN.PTK beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.78/B/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 42/G/2017/PTUN.PTK tanggal 14 Desember 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN :

Menolak permohonan Penundaan Penggugat; -----

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Berita Acara Hasil Pelelangan dan Penetapan Hasil Lelang Nomor : 529/ULP-POKJA1/KSL/2017, tanggal 22 September 2017, Pembangunan Jalan Ds. Perejuk-Dsn Na. Pangga, Kec. Silat Hulu; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Berita Acara Hasil Pelelangan dan Penetapan Hasil Lelang Nomor : 529/ULP-POKJA1/KSL/2017, tanggal 22 September 2017, Pembangunan Jalan Ds. Perejuk-Dsn Na. Pangga, Kec. Silat Hulu; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.309.000,- (Tiga ratus sembilan ribu rupiah); -----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2017 dengan dihadiri oleh kuasa hukum

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.78/B/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding, tanpa dihadiri oleh Tergugat/Pembanding maupun kuasa hukumnya; -----

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak telah memberitahukan isi putusan tersebut kepada Tergugat/Pembanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Isi Putusan dengan Nomor : W2.TUN4/1962/HK.08/XII/2017 tertanggal 14 Desember 2017, yang dikirimkan melalui Kantor Pos pada tanggal 16 Desember 2017; -----

Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Desember 2017 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 42/G/2017/PTUN.PTK tanggal 27 Desember 2017 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa hukum Penggugat/Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 42/G/2017/PTUN.PTK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2017; ----

Bahwa kuasa hukum Tergugat/Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 11 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 11 Januari 2018, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa hukum Penggugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 42/G/2017/PTUN.PTK tertanggal 11 Januari 2018; -----

Bahwa kuasa hukum Penggugat/Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 12 Februari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 13 Februari 2018, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa hukum Tergugat/Pembanding sesuai dengan Surat

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.78/B/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 42/G/2017/PTUN.PTK tertanggal 14 Februari 2018; -----

Bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 24/G/2017/PTUN.PTK masing-masing tertanggal 21 Februari 2018; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2017 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat/Terbanding, tanpa dihadiri oleh Tergugat/Pembanding maupun kuasa hukumnya; -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 27 Desember 2017, sebagaimana terbukti dalam Akta Permohonan Banding Nomor 42/G/2017/PTUN.PTK tanggal 27 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum permohonan banding harus diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diberitahukan secara sah (vide Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara); -----

Menimbang, bahwa dari permohonan banding kuasa hukum Tergugat/Pembanding telah diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, apabila dihitung dari tanggal 16 Desember 2017 (Surat

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.78/B/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Putusan dikirimkan) hingga tanggal 27 Desember 2017 (Akta Permohonan Banding), karenanya permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan karenanya secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat/Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 11 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 11 Januari 2018, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa hukum Penggugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 42/G/2017/PTUN.PTK tertanggal 11 Januari 2018, yang alasan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima permohonan banding Pembanding dahulu Tergugat untuk seluruhnya; -----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 42/G/2017/PTUN.PTK tanggal 14 Desember 2017; -----

MENGADILI SENDIRI

I. DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan Terbanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.78/B/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Pembanding dahulu Tergugat untuk seluruhnya;

III. DALAM POKOK PERKARA

- Menerima permohonan banding Pembanding dahulu Tergugat untuk seluruhnya; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 42/G/2017/PTUN.PTK tanggal 14 Desember 2017; -----
- Menghukum Terbanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkatan pengadilan; -----

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat/Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 12 Februari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 13 Februari 2018, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa hukum Tergugat/Pembanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 42/G/2017/PTUN.PTK tertanggal 14 Februari 2018, yang alasan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam kontra memori bandingnya dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

Mengadili

- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tertanggal 14 Desember 2017 Perkara No. 42/G/2017/PTUN.PTK; -----
- Menghukum Pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap sengketa ini dan berkas perkaranya yang dimohonkan

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.78/B/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding beserta memori banding dari Tergugat/Pembanding dan kontra memori banding dari Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta **tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 42/G/2017/PTUN.PTK, tanggal 14 Desember 2017 dengan alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Berita Acara Hasil Pelelangan dan Penetapan Hasil Lelang Nomor : 529/ULP-POKJA1/KSL/2017, tanggal 22 September 2017, Pembangunan Jalan Ds. Perejuk-Dsn Na. Pangga, Kec. Silat Hulu tidak memenuhi elemen sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang pengujian keabsahannya oleh Peradilan Tata Usaha Negara, karena sesungguhnya Berita Acara hanya merupakan dokumen otentik yang memuat keterangan telah terjadinya suatu perbuatan atau peristiwa hukum yaitu telah dilakukannya lelang umum pengadaan jalan raya; -----
2. Bahwa benar apabila Penggugat/Terbanding tidak puas dengan hasil lelang umum tersebut, seharusnya yang bersangkutan melakukan upaya administrasi baik keberatan/sanggahan maupun banding administrasi, sehingga tindakan Penggugat/Terbanding langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak merupakan perbuatan hukum yang sifatnya prematur. Dengan kata lain belum memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang oleh karenanya belum merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji keabsahannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan perkara *a quo* sebagai berikut : -----

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.78/B/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI

Eksepsi Tentang Bukan Keputusan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa berupa Berita Acara Hasil Pelelangan dan Penetapan Hasil Lelang Nomor : 529/ULP-POKJA1/KSL/2017, tanggal 22 September 2017 tentang Pembangunan Jalan Ds. Perejuk-Dsn Na. Pangga, Kec. Silat Hulu, tidak memenuhi unsur-unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara terlebih Penggugat/Terbanding belum melakukan upaya administrasi, maka Majelis Hakim Banding berpendapat sengketa *a quo* dengan objek sengketa tersebut diatas bukan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak untuk mengadilinya, yang berdasarkan ketentuan pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan wajib menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dan secara hukum Majelis Hakim Banding berkesimpulan dan menyatakan eksepsi Tergugat/Pembanding dapat dibenarkan dan diterima; -----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi selain dan selebihnya Majelis Hakim Banding mempertimbangkan tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

II. DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat/Pembanding telah dinyatakan diterima, maka dalam pokok sengketa Majelis Hakim Banding menyatakan tidak perlu dipertimbangkan lagi dan secara hukum gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa atas dasar itu maka terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 42/G/2017/PTUN.PTK tanggal 14 Desember 2017 yang dalam amar pokok perkara mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, harus dibatalkan dan selanjutnya

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.78/B/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan tingkat banding mengadili sendiri dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas serta dengan amar putusan sebagaimana tercantum di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan eksepsi diterima maka terhadap Penggugat/Terbanding sebagai pihak yang kalah dalam sengketanya, sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihukum untuk membayar biaya perkara pada ke dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 beserta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketanya; -----

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding; -----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 42/G/2017/PTUN.PTK tanggal 14 Desember 2017 yang dimohonkan banding, dan; -----

MENGADILI SENDIRI :

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding; -----
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang mengadili perkara dengan objek sengketa *a quo*; -----

II. DALAM POKOK SENGKETA

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima; -----

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.78/B/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada ke dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2018 oleh kami DR. DISIPLIN F. MANAO, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, BOY MIRWADI, S.H., dan SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh EFFENDI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya; ----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. BOY MIRWADI, S.H.

DR. DISIPLIN F. MANAO, S.H., M.H.

ttd

2. SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

EFFENDI, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.78/B/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi : Rp. 5.000.-
2. Meterai : Rp. 6.000.-
3. Biaya Proses Banding : Rp. 239.000.-

Jumlah : Rp. 250.000.-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.